



NOMOR 15 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 59 TAHUN 2023  
TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN  
DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN SEWA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pedoman dalam penggunaan Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat) melalui sewa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas dalam pemenuhan sarana kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan melalui proses sewa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu mengubah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2023 tentang tentang Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 59) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
8. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat struktural eselon II, III dan IV untuk menunjang kegiatan operasional kedinasan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua).
9. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus dan pelayanan kedinasan kemasyarakatan.
10. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan

melalui sewa yang selanjutnya disebut KDOS adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

11. Pengendali KDOS adalah Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  12. E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.
  13. Tertib adalah Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
  14. Efisien adalah pencapaian Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran tertentu.
  15. Ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
  16. Efektif adalah pencapaian Hasil Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil.
  17. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah
  18. Bertanggung jawab adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
  19. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
  20. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
  21. Manfaat untuk masyarakat adalah Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
  22. Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

KDOS diperuntukan bagi perangkat daerah, sebagai berikut :

- a. Eselon II;
- b. Eselon III pada Perangkat Daerah kecuali Jabatan Sekretaris Kecamatan pada kecamatan;

- c. Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) KDOS dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah,
  - (2) KDOS pada masing-masing perangkat Daerah sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
  - (3) KDOS tidak diperbolehkan dimutasikan dari satu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lain selama masa kontrak;
  - (4) Pengendali KDOS sewaktu-waktu dapat menarik seluruh atau sebagian KDOS apabila diperlukan.
  - (5) Apabila pemegang KDOS yang sudah tidak menjabat secara otomatis KDOS diserahkan ke pejabat pengganti disertai dengan Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh pengendali KDOS.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) KDOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh pengendali KDOS dan/atau Pengguna Barang setelah tersedia anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
  - (2) KDOS disewa dari pihak ketiga yang pengadaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
  - (3) KDOS yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Masa Sewa KDOS dapat dilaksanakan perbulan dan/atau per tahun.
- (2) Nilai sewa KDOS mengacu pada standar E-Katalog.
- (3) Masa sewa KDOS sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai sejak tanggal dokumen kontrak ditandatangani dan serah terima KDOS.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa/Kontrak Kerja selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Bukti pendukung yang dilampirkan dalam perjanjian sewa minimal melampirkan :
  - a. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
  - b. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - c. Fotokopi Notis Pajak; dan
  - d. Fotokopi Asuransi.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pengawasan penggunaan KDOS.
- (2) Untuk pengguna KDOS bagi eselon II dan eselon III yang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas/Badan/Bagian/Kantor pemerintah kabupaten bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Pengendali KDOS yang dituangkan dan ditandatangani dalam Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk pengguna KDOS bagi eselon III yang menempati bukan sebagai Kepala Bagian/Kantor bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing yang dituangkan dan ditandatangani dalam Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk pengendalian, pengawasan dan tertib penggunaannya, setiap KDOS wajib diberikan identitas khas Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa stiker sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



AGUNG HARIAJI, SH., MPA.  
Pembina Tk. I/IV.b  
NIP. 19771122 200501 1 006